



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0358/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD BM, tempat kediaman di Kecamatan L Kabupaten BM, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **KBD**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kecamatan KT, Kota K, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2013 dengan register Nomor 20/SK/2013/PA.Ktg, tanggal 07 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**"-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu utara Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0358/Pdt.G/2013/PA.Ktg bertanggal 20 Mei 2013. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:---

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2004 di rumah Termohon Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utaradengan Kutipan Akta Nikah Nomor 272/03/VII/2004;-----
- 2 Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon di karuniai 4(empat) orang anak masing-masing bernama RWL yang saat ini berumur 8 tahun, EDL umur 6 tahun, NGL umur 4 tahun, dan yang ke 4 (empat) bernama AL umur enam (6) bulan, dan saat ini anak Pemohon dan Termohon tersebut, yang tertua ada di tangan Termohon, sedangkan tiga orang lainnya yakni anak ke 2, 3, dan 4 berada ditangan Pemohon ;-----
- 3 Bahwa setelah kawin Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon/mertua Pemohon selama satu tahun dan kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon Kabupaten BM selama dua tahun, kemudian pindah lagi di rumah orangtua Termohon intinya tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak



tetap karena bolak balik di rumah orangtua Pemohon dan orangtua Termohon,
karena Pemohon dan Termohon tidak mempunyai rumah sendiri ;-----

- 4 Bahwa setelah beberapa tahun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena tiap saat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran yang timbul akibat perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon dan masing-masing pihak tidak mau mengalah ;-----
- 5 Bahwa karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dilanda keributan karena pertengkaran yang sangat hebat oleh karena itu kemudian Pemohon dan Termohon sempat hidup terpisah selama dua tahun yakni pada awal bulan November 2009 sampai dengan pertengahan bulan November 2011 dan kemudian rujuk kembali sekitar akhir bulan November 2011 ;-----
- 6 Bahwa Termohon dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang isteri Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Pemohon selalu menasihati Termohon akan sikapnya tersebut, namun semua nasehat tetap tidak merubah kelakuannya yang suka menentang Pemohon sebagai seorang suami ;--
- 7 Bahwa setiap bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu mengucapkan cerai kepada Pemohon ;-----
- 8 Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dilanda pertengkaran hebat sehari-hari sehingga Pemohon dan Termohon hidup berpisah lagi sebagai suami isteri dari bulan November 2012 sampai dengan saat ini ;----
- 9 Bahwa karena Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah sebagai suami istri sudah sekitar enam bulan sampai dengan saat ini, oleh karena itu Pemohon



berkesimpulan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Termohon dengan mengajukan permohonan perceraian ini ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

- 1 Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon ;-----
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Zulfahmi, SHI (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Juli 2013, bahwa oleh karena Pemohon principal tidak pernah hadir, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 telah gagal mencapai kesepakatan (tidak berhasil) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulistertanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, karena sudah lama Termohon menahan penderitaan hidup bersama Pemohon ;-----
- 2 Bahwa kata cerai yang keluar saat terjadinya pertengkaran adalah hal yang manusiawi, karena saat itu dalam kondisi emosi dan juga dipengaruhi oleh tingkah laku Pemohon yang tidak memperdulikan Termohon sebagai isterinya ;-----
- 3 Bahwa tidak benar saat ini anak ke 2, dan 3 berada dalam asuhan Pemohon, yang sebenarnya saat ini anak ke 1, 2 dan 3 berada dalam asuhan Termohon, sedangkan anak ke empat berada pada orangtua Pemohon ;-----
- 4 Bahwa Termohon sudah berusaha menjemput secara baik-baik anak yang berada pada orangtua Pemohon, akan tetapi tidak diberikan ;-----
- 5 Bahwa oleh karena keempat anak Termohon dan Pemohon masih di bawah umur dan masih membutuhkan perhatian Termohon sebagai ibu kandung mereka,



maka Termohon berkeinginan agar Majelis Hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas keempat anak tersebut ;-----

6 Bahwa apabila Majelis Hakim akan mengabulkan keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon, maka Termohon mengajukan tuntutan terhadap Pemohon karena sudah dua kali meninggalkan Termohon dengan anak-anak, dan selama berpisah tersebut Pemohon telah melalaikan kewajibannya selaku suami dan kepala keluarga, yang pertama Pemohon telah melalaikan kewajibannya pada selang waktu bulan November 2009 sampai dengan bulan Januari 2011 atau sekitar 26 bulan, kedua Pemohon telah melalaikan kewajibannya pada selang waktu bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang atau sekitar 9 bulan, dan bila ditotalkan, Pemohon telah melalaikan kewajibannya selama 35 bulan ;-----

7 Bahwa adapun total rincian tuntutan Termohon terhadap nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

Kepada Termohon :

- Konsumsi dan lain-lain

= Rp.200.000/hari x 35 bulan = Rp. 210.000.000 ;-----

- Kesehatan

= Rp. 150.000/hari x 35 bulan = Rp. 5.250.000 ;-----

Kepada Anak pertama :

- Konsumsi dan lain -lain

= Rp.100.000 /hari x 31 bulan = Rp. 93.000.000 ;-----



- Kesehatan

= Rp.150.000 /hari x 31 bulan

= Rp. 4.650.000 ;-----



- Pendidikan

= Rp.100.000 /hari x 31 bulan = Rp. 3.100.000 ;-----

Kepada Anak kedua :

- Konsumsi dan lain -lain

= Rp.100.000 /hari x 31 bulan = Rp. 93.000.000 ;-----

- Kesehatan

= Rp.150.000 /hari x 31 bulan = Rp. 4.650.000 ;-----

- Pendidikan

= Rp.100.000 /hari x 31 bulan = Rp. 3.100.000 ;-----

Kepada Anak ketiga :

- Konsumsi dan lain-lain

= Rp.100.000 /hari x 31 bulan = Rp. 93.000.000 ;-----

- Kesehatan

= Rp.150.000 /hari x 31 bulan = Rp. 4.650.000 ;-----

Kepada Anak keempat :

- Konsumsi dan lain

= Rp.100.000 /hari x 3 bulan = Rp. 2.700.000 ;-----



- Kesehatan

= Rp.150.000 /hari x 3 bulan = Rp. 450.000 ;-----

Bahwa dalam rincian tuntutan tersebut terdapat perbedaan karena anak ke 2,3 dan 4 pernah selama sekitar 4 bulan Termohon serahkan kepada Pemohon sebagai bentuk reaksi tuntutan tanggung jawab Pemohon terhadap anak-anaknya, dan anak yang ke empat selama tiga bulan berada dalam asuhan Termohon, selanjutnya saat ini anak tersebut di asuh oleh orangtua Pemohon ;-----

- 8 Bahwa selain itu Termohon sebagai pihak yang akan diceraikan oleh Pemohon, maka patut dan adil rasanya kalau Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah setiap bulannya sebagai berikut :

- Konsumsi dan lain-lain

= Rp.200.000 /hari x 3 bulan = Rp. 18.000.000 ;-----

- Kesehatan

= Rp.150.000 /hari x 3 bulan = Rp. 450.000 ;-----

TOTAL TUNTUTAN = Rp. 18.450.000 ;-----

- 9 Oleh karena saat ini Termohon yang merawat dan mengasuh anak Termohon dan Pemohon, maka Termohon juga ingin menuntut agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak berkelanjutan yang Termohon menuntut setiap bulannya sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 4 orang anak, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai dengan anak dewasa dan mandiri ;--



10 Termohon ingin menuntut mut'ah pada Pemohon sebagai hadiah dari Pemohon kepada Termohon, dan mut'ah dimaksud berupa 1 unit rumah permanen ;-----

11 Pemohon memiliki kesanggupan untuk memenuhi tuntutan Termohon ;-----

12 Selama berumah tangga Termohon dan Pemohon telah memperoleh harta berupa

:-----

1 Mobil Hard Top 1 unit, warna Biru, DB 3153 CA ;-----

2 Tromol 2 unit ;-----

3 Lahan Tambang emas di Desa TT ;-----

4 Lahan Tambang emas di Desa TN;-----

13 Harta-harta tersebut berada dalam penguasaan Pemohon dan belum dilakukan pembagian ;-----

14 Termohon bermaksud harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dilakukan pembagian sesuai ketentuan dan Undang-undang yang berlaku ;-----

Berdasarkan uraian tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya ;-----

2 Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas 4 orang anak, masing-masing bernama :-----

- RWL ;-----

- EDL ;-----



- NGT ;-----

- AL;-----

3. Menghukum Pemohon atau siapa saja yang menguasai anak Termohon diserahkan kepada Termohon ;-----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lalai kepada Termohon dan 4 orang anaknya sebesar Rp.517.550.000 (Lima ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah idah kepada Termohon sebesar Rp.18.450.000 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 4 orang anak secara berkelanjutan setiap bulannya Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;-----

7. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa I unit rumah permanen ;-----

8. Menetapkan bahwa harta berupa :-----

- Mobil Hard Top 1 unit, warna Biru, DB 3153 CA ;-----

- Tromol 2 unit ;-----

- Lahan Tambang emas di Desa TT ;-----

- Lahan Tambang emas di Desa TN ;-----

Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon ;-----



9. Menetapkan sebagian dari harta tersebut diatas adalah milik Termohon ;-----

10. Menghukum Pemohon agar menyerahkan sebagian dari harta tersebut diatas kepada

Termohon ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon/kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 24 September 2013 yang diajukan dalam persidangan tanggal 24 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Dalam Konvensi :

- Bahwa mengenai masalah hak asuh anak, Pemohon tidak mempersoalkannya ;-----
- Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena perbuatan Termohon dimana setiap bertengkar Termohon selalu meninggalkan Pemohon dan mengusir Pemohon;-----

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa tidak benar TergugatRekonvensi melalaikankewajibannya kepada PenggugatRekonvensi selama berpisah ;-----
- Bahwa selama berpisah TergugatRekonvensi selalu memberikan nafkah kepada PenggugatRekonvensi dan anak-anak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan, dan itu TergugatRekonvensi lakukan sampai dengan saat ini ;-----



- Bahwa tuntutan nafkah lalai dan nafkah iddah PenggugatRekonvensi, menurut TergugatRekonvensi terlalu tinggi dan TergugatRekonvensi tidak sanggup memberikanya ;-----
- Bahwa tuntutan PenggugatRekonvensi sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) perbulan untuk biaya anak, TergugatRekonvensi juga tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut, dan masalah nafkah anak tersebut TergugatRekonvensi akan memenuhinya sebab anak-anak tersebut adalah anak TergugatRekonvensi, namun dengan jumlah yang wajar dan masuk diakal sehat ;-----
- Bahwa tuntutan PenggugatRekonvensi tentang mut'ah berupa 1 unit rumah permanen, menurut TergugatRekonvensi adalah sesuatu hal yang tidak wajar dan tidak masuk akal, sebab sampai saat ini TergugatRekonvensi hanya menumpang di rumah orangtua TergugatRekonvensi;-----
- Bahwa mengenai harta bersama, TergugatRekonvensi akui untuk satu unit tromol dan satu unit mobil hard top adalah harta Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun untuk lahan tambang emas di Toraut dan di Tanoyan tidak ada dan khusus lahan tambang emas di tanoyan adalah milik Ko'A ;-----
- Bahwa selain harta-harta tersebut diatas, masih ada harta bersama milik PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi berupa tanah/telaga seluas 30 x 40 m yang terletak di Kelurahan Genggulang tepatnya dibelakang rumah PenggugatRekonvensi;-----



Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Konvensi/jawaban
TergugatRekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi mengajukan
Duplik secara tertulis tertanggal 08 Oktober 2013 yang diajukan dalam persidangan
tanggal 08 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar selama berpisah dalam jangka waktu 35 bulan Pemohon memberikan biaya hidup kepada Termohon sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan, yang benar Pemohon pernah memberikan uang sebanyak tiga kali dengan jumlah seluruhnya Rp 5.500.000 (liam juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut terpakai untuk pengurusan sekolah anak-anak, itupun tidak mencukupi;-----
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2013, Pemohon juga telah memberikan uang sebanyak satu kali sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dibalik pemberian tersebut Termohon menganggap Pemohon mempunyai maksud tertentu yakni untuk menutupi kelalaian yang telah Pemohon lakukan selama 35 bulan dengan cara seolah-olah Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon;-----
- Bahwa Termohon tetap pada tuntutan nafkah lalai, iddah, mut'ah dan nafkah untuk anak-anak dengan perubahan nominal sebagaimana tercantum dalam duplik Termohon tertanggal 8 Oktober 2013 ; ;-----
- Bahwa mengenai tanah/telaga ukuran 30 x 40 m yang terletak di Kelurahan Genggulang tanah tersebut ada sengketa dengan pemilik awalnya ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama



Kecamatan Kotamobagu Utara Nomor 273/03/VII/2004, tanggal 4 Agustus 2004, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (bukti P.);-----

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-

SAKSI PERTAMA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu ; ;-----

Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon, melainkan hanya sebagai Teman dekat Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Ervina Kaligis SE, hubungannya dengan Pemohon adalah suami isteri ; ;-----
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Pemohon dan Termohon menikah yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon menikah di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orangtua Termohon tetapi sering juga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon keadaan berlangsung seperti itu sampai terjadinya perpisahan;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : RWL umur 8 tahun, EDL umur 6 tahun, NGL



umur 4 tahun dan AL umur 6 Bulan, sekarang anak ke 4 diasuh oleh Pemohon sedangkan anak 1,2 dan 3 diasuh oleh Termohon ;-----

- Bahwa Sepengetahuan saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat rukun dan bahagia, tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan bahagia lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga karena Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama ;-----
- Bahwa saksi 2 (dua) kali mendengarkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari ruang tamu pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon selebihnya saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon kepada saksi. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sikap Termohon yang suka menentang Pemohon sebagai seorang suami ;-----
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, Termohon telah pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan tinggal bersama orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon ;-----



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal pada waktu anak pertama Pemohon dan Termohon lahir selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, waktu itu saksi pernah di suruh satu kali oleh Pemohon mengantar susu formula satu bungkus untuk anak pertama Pemohon dan Termohon yang waktu itu masih kecil ;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota Dewan dan telah menjabat selama dua kali periode di Kota Kotamobagu ;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saat ini, Saksi tidak tahu Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya atau tidak ;-----

SAKSI KEDUA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow ;-----

Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon, melainkan hanya sebagai Teman dekat Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : ;-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak lima tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah baru lima tahun yang lalu ;-----
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon terkadang tinggal di rumah orangtua Pemohon dan sering juga tinggal di rumah orangtua Termohon ;-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : RWL umur 8 tahun, EDL umur 6 tahun, NGL umur 4 tahun dan AL umur 6 Bulan, sekarang anak ke 4 diasuh oleh Pemohon sedangkan anak 1,2 dan 3 diasuh oleh Termohon ;-----
- Bahwa awalnya saksi mengenal Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dan Termohon juga sudah tidak tinggal bersama ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sikap Termohon yang menentang Pemohon ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah pisah kemudian rujuk, namun saksi tidak tahu tepatnya berapa lama Pemohon dan Termohon pisah;-----
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, Pemohon turun dari rumah Orangtua Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya perpisahan Pemohon dan Termohon ;-----



- Bahwa Sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon sebanyak 5 (lima) kali, karena saksi yang diperintahkan oleh Pemohon mengantarkan uang kepada Termohon yang setuju saksi hanya sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) selebihnya uang-uang yang saksi berikan pada Termohon saksi tidak tahu karena berada dalam amplop. ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam gugatan rekonsvensinya telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi :

BUKTI SURAT :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174013110040001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 7 Juni 2010 atas nama **RWL**, laki-laki, lahir tanggal 31 Oktober 2004, yang telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , Bukti PR.1;-----
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174011003080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 7 Juni 2008 atas nama **EDL**, laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 2004, yang telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , Bukti P.R.2 ;-----
- 3 Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 789/13.c4/Gengg/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Genggulang atas nama **NGL**, laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2010 yang telah bermeterai cukup, dan tidak dibantah oleh Pemohon, Bukti P.R.3 ;-----



- 4 Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 788/13.c4/Gengg/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Gatas nama **AL**, laki-laki lahir tanggal 28 Oktober 2012 yang telah bermeterai cukup, dan tidak dibantah oleh Pemohon, Bukti P.R.4;-----
- 5 Fotokopi Kwitansi pembayaran Taxi, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, P.R.5 ;-----
- 6 Fotokopi Kwitansi pembelian barang, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, P.R.6 ;-----
- 7 Fotokopi Kwitansi Pembayaran kamar Hotel di Swis belhotel, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, P.R.7 ;-----
- 8 Fotokopi Slip Gaji atas nama Musran Adriansyah Imban, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Pemohon,P.R.8 ;-----
- 9 Asli Catatan Polisi Mobil No.Pol DB 3153 CA, yang dikeluarkan oleh a.n Kasat Lantas (Baur BPKB) Resort Kota Bitung P.R.9;-----
- 10 Gambar (foto) satu unit Tromol, dan tidak dibantah oleh Pemohon,Bukti P.R.10 ;
- 11 Gambar (foto) merek Tromol, dan tidak dibantah oleh Pemohon,Bukti P.R.11 ;--

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Termohon telah pula mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama :

SAKSI PERTAMA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, ;-----



Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon sebagai Paman dari Termohon,
lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama ML;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dirumah orangtua Termohon di Kelurahan G dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon, tetapi sering juga Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon di G ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : RWL umur 8 tahun, EDL umur 6 tahun, NGL umur 4 tahun dan AL umur 6 Bulan, sekarang anak ke 4 diasuh oleh Pemohon sedangkan anak 1,2 dan 3 diasuh oleh Termohon ;-----
- Bahwa setahu Saksi Termohon telah mengurus anak-anaknya dengan baik ;-
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon jarang memberikan nafkah pada Termohon, Pemohon juga sering pergi meninggalkan Termohon ;-----
- Bahwa saat ini Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh bulan yang lalu sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orangtua Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, tetapi saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya, yang saksi ketahui bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon berpisah tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon pulang kerumah orangtuanya di Desa Ksedangkan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon.-----

- Bahwa selama pisah Saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, Yang saksi ketahui dari cerita Termohon kepada saksi bahwa Pemohon memberikan nafkah pada Termohon tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sedangkan gaji dan tunjangan Pemohon sebagai anggota dewan Termohon tidak tahu ;-----
- Bahwa Setahu saksi lima tahun yang lalu Pemohon mempunyai usaha tumpukan kayu di Desa M, dan saksi pernah dipanggil Pemohon untuk membantu usahanya tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang lahan tambang emas milik Pemohon, namun saksi pernah mendengar dari orang-orang sekitar, bahwa Pemohon pernah menerima uang hasil tambang tersebut ;-----
- Bahwa Saksi pernah menasihati Termohon untuk kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon ;-----

SAKSI KEDUA, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu ;-----

Saksi menerangkan bahwa Ia adalah Ibu Kandung Termohon, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama ML;-----



- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Pemohon dan Termohon menikah, tetapi yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah Saksi (orangtua Termohon) di Kelurahan Genggulang dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Kelurahan Genggulang tetapi sering juga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di desa Kopandakan ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : RWL umur 8 tahun, EDL umur 6 tahun, NGL umur 4 tahun dan AL umur 6 Bulan, sekarang anak ke 4 diasuh oleh Pemohon sedangkan anak 1,2 dan 3 diasuh oleh Termohon ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sering pulang kerumah orangtuanya sampai berbulan-bulan lamanya dan tidak meninggalkan uang nafkah kepada Termohon dan 3 (tiga) orang anak yang ikut bersama Termohon, Pemohon juga telah berselingkuh dengan wanita lain ;-----
- Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah saksi, namun sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama saksi ;-----

Disclaimer



- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, karena saksi yang menanggung kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak selama tinggal dengan saksi ;-----
- Bahwa Termohon telah mengurus anak-anaknya dengan baik, meskipun Termohon harus mencari nafkah sendiri untuk anak-anaknya ;-----
- Bahwa Sepengetahaun saksi Pemohon dan Termohon mempunyai Tromol alat pengolah emas, namun saksi tidak pernah melihat alat tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan tambang emas milik Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai usaha pengolahan kayu di Desa M ;-----
- Bahwa Saksi pernah menasihati Termohon untuk kembali rukun dengan Pemohon namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri sudah tidak pernah dating menemui Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan dalam kesimpulan secara lisan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tetap pada tuntutananya dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan telah pula diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam PerMA Nomor 1 tahun 2008, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*family court*), maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah nomor 272/03/VII/2004 tertanggal 04 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kotamobagu yang telah dinazegellen, dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Rabu,



tanggal 4 Agustus 2004 dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan bahagia, namun setelah beberapa tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- 2 Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, Pemohon selalu menasihati Termohon, namun Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan tidak merubah kelakuannya yang suka menentang Pemohon ;-----
- 3 Bahwa akibat pertengkaran tersebut kemudian Pemohon dan Termohon sempat pisah tempat tinggal selama dua tahun yakni pada awal bulan November 2009 sampai dengan pertengahan bulan November 2011 dan kemudian rujuk sekitar bulan November 2011 ;-----
- 4 Bahwa sejak bulan November 2012 Pemohon dan Termohon berpisah lagi sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, karena sudah lama Termohon menahan penderitaan hidup bersama Pemohon, Pemohon tidak memperdulikan Termohon sebagai isterinya dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah



tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah pisah sejak bulan November 2009 sampai dengan bulan Januari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebagian dalil Pemohon namun untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipersidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan bahagia, namun setelah beberapa tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi IPemohon telah menerangkan bahwa Saksi I pernah mendengar sebanyak dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar dari ruang tamu saat saksi I berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon, namun Saksi I tidak mengetahui penyebabnya, sedang Saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa Saksi II tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar melainkan hanya mendengar cerita dari Pemohon, oleh karena keterangan saksi II tersebut termasuk testimonium de audito maka tidak memenuhi syarat materil, sedangkan keterangan Saksi I Pemohon meskipun telah memenuhi syarat materil, namunhanya merupakan bukti awal, tidak mencapai batas minimal pembuktian, sedangkan untuk mencapai batas minimal pembuktian, Pemohon tidak menambah alat bukti lain, sehingga keterangan saksi I Pemohon tersebut dikategorikan unus testis



nullus testis (satu saksi bukan saksi), dengan demikian dalil Pemohon tentang hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, Pemohon selalu menasihati Termohon, namun Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan tidak merubah kelakuannya yang suka menentang Pemohon, baik saksi I maupun saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui tentang sikap Termohon yang suka menentang Pemohon, dengan demikian dalil Pemohon tentang hal ini harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa akibat pertengkaran tersebut kemudian Pemohon dan Termohon sempat pisah tempat tinggal selama dua tahun yakni pada awal bulan November 2009 sampai dengan pertengahan bulan November 2011 dan kemudian rujuk sekitar bulan November 2011, Saksi I Pemohon telah menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah pisah selama enam bulan sewaktu anak pertama Pemohon dan Termohon lahir kemudian rujuk, demikian pula dengan Saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah pisah kemudian rujuk, namun saksi II tidak tahu tepatnya berapa lama Pemohon dan Termohon pisah, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sempat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2009 sampai dengan November 2011 kemudian rujuk ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak bulan November 2012 Pemohon dan Termohon berpisah lagi sampai dengan sekarang, Saksi I Pemohon telah menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat



tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon, sedangkan Saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orangtuanya dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan jawaban Termohon harus dinyatakan terbukti saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2012 sampai dengan sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu
- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon sempat pisah tempat tinggal selama dua tahun yakni pada awal bulan November 2009 sampai dengan pertengahan bulan November 2011 dan kemudian rujuk ;-----
- 2 Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sesuai fakta di atas ternyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, dan sebelumnya sempat pisah sejak bulan November 2009 sampai dengan November 2011 hal ini merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada saling komunikasi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, akibat perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sebanyak dua kali, dengan kurun waktu yang cukup lama, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin ;-----



Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohonan termohon selama dalam persidangan yang sama-sama sudah tidak ingin membina rumah tangganya kembali meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, dan telah pula dilakukan upaya perdamaian (mediasi) diluar persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

I

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-



hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

II

رُءَالَم

وَلَا يَمُنُّ جَلًا بِرَالَمَصَالِح

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat(*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya : Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohondi depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu ;-----

DALAM REKONVENSI

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam Konvensi, TermohonKonvensi juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka selanjutnya PemohonKonvensi disebut TergugatRekonvensi, sedangkan TermohonKonvensiselanjutnya disebut PenggugatRekonvensi; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatRekonvensi sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangan dalam bagian Konvensi turut pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini ; -----

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah syarat formil gugatan PenggugatRekonvensi; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 ayat (1) Rbg dijelaskan bahwa gugatan Rekonvensi harus diajukan pada tahap jawab menjawab yakni sebelum tahap pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa ternyata gugatan PenggugatRekonvensi tersebut diajukan pada tahap jawaban, sehingga dengan demikian gugatan PenggugatRekonvensi telah



memenuhi syarat formil suatu gugatan Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai empat orang anak masing-masing bernama :

- RWL ;-----
- EAL ;-----
- NGL ;-----
- AL;-----

anak yang kesatu, kedua dan ketiga ada bersama Penggugat Rekonvensi, sedangkan anak keempat berada pada Tergugat Rekonvensi ;-----

1 Bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi telah dua kali meninggalkan Penggugat Rekonvensi dengan anak-anak, pertama selama 26 bulan terhitung sejak bulan November 2009 sampai dengan bulan Januari 2011, dan yang kedua selama 9 bulan terhitung sejak Desember 2012 sampai sekarang, dan selama itu Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya;-----



2 Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang akan dicerai, maka apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah dan mut'ah;-----

3 Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kesanggupan untuk memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi ;-----

4 Bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta berupa : ;--

- Satu unit mobil hard top DB 3153 CA, warna biru ; ;-----
- Dua unit Tromol ;-----
- Lahan tambang emas di TT;-----
- Lahan tambang emas di TN ;-----

Harta-harta tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi; ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :-----

- 1 Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas 4 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama RWL, EDL, NGL dan AL; -----



2 Memberi nafkah untuk 4 orang anak tersebut secara berkelanjutan seluruhnya sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulannya ;-----

3 Membayar nafkah lalai selama 35 bulan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.517.550.000 (lima ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----

4 Membayar nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 18.450.000 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa satu unit rumah permanen ;-----

6 Menetapkan harta berupa :

- 1 unit Mobil hartop, warna biru DB 3153 CA ;-----



- 2 unit Tromol ;-----
- Lahan Tambang emas di TT ;-----
- Lahan Tambang emas d TN ;-----

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil PenggugatRekonvensi menyatakan bahwa PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensimempunyai empat orang anak masing-masing bernama Rifki Wahyu Ardana Imban, Erlangga Dwi Anugerah Imban, Noah Ganesa Triwardana Imban dan Adit Imban ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut PenggugatRekonvensitelah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti PR.1, PR.2, PR.3 dan PR.4; ;-----

Menimbang, bahwa PR.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7174013110040001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu tertanggal 7 Juni 2010 atas nama RWL, laki-laki, lahir tanggal 31 Oktober 2004, yang telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, sehingga dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi mempunyai anak bernama RWL, laki-laki, lahir tanggal 31 Oktober 2004 ;--

Menimbang, bahwa PR.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7174011003080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 7 Juni 2010 atas nama EDL, laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 2008, yang telah bermeterai cukup,



cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, sehingga dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi mempunyai anak bernama EDL, laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 2008 -----

Menimbang, bahwa PR.3 berupa Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 789/13.c4/Gengg/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Gatas nama NGL, laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2010 yang telah bermeterai cukup, isinya tidak dibantah oleh TergugatRekonvensi, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama NGL, laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2010;-----

Menimbang, bahwa PR.4 berupa Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 788/13.c4/Gengg/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah G atas nama AL, laki-laki lahir tanggal 28 Oktober 2012 yang telah bermeterai cukup, isinya tidak dibantah oleh TergugatRekonvensi, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi mempunyai anak bernama Adit Imban, laki-laki lahir tanggal 28 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa atas dalil PenggugatRekonvensi yang menyatakan bahwa anak yang kesatu, kedua dan ketiga ada bersama PenggugatRekonvensi, sedangkan anak keempat berada pada TergugatRekonvensi, dalam jawabannya TergugatRekonvensi menyatakan bahwa sebelumnya ke empat anak tersebut berada bersama TergugatRekonvensi, namun setelah TergugatRekonvensi mengajukan permohonan cerai, PenggugatRekonvensi telah mengambil anak yang ke satu, kedua dan ketiga, sedangkan anak ke empat ada bersama TergugatRekonvensi dan dalam



jawabannya tersebut TergugatRekonvensi pada dasarnya tidak mempersoalkan hak asuh anak,dengan demikian berdasarkan pengakuan TergugatRekonvensi tersebut harus dinyatakan terbukti anak PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi kesatu, kedua dan ketiga, berada dalam asuhan PenggugatRekonvensi, sedangkan anak ke empat beradadalam asuhan TergugatRekonvensi, dan TergugatRekonvensitidak keberatan anak-anak PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi di asuh oleh PenggugatRekonvensi;-----

Menimbang, bahwa atas dalil PenggugatRekonvensi yang menyatakan selama berumah tangga TergugatRekonvensi telah dua kali meninggalkan PenggugatRekonvensi dengan anak-anak, pertama selama 26 bulan terhitung sejak bulan November 2009 sampai dengan bulan Januari 2011, dan yang kedua selama 9 bulan terhitung sejak Desember 2012 sampai sekarang, dalam hal ini TergugatRekonvensi telah menyatakan dalam dalilnya bahwa TergugatRekonvensi dan PenggugatRekonvensi pernah hidup terpisah selama dua tahun, terhitung sejak awal bulan November 2009 sampai dengan pertengahan bulan November 2011 kemudian rujuk dan berpisah kembali pada bulan November 2012 sampai sekarang, demikian pula dengan saksi-saksi PenggugatRekonvensi telah sama-sama menerangkan bahwa PenggugatRekonvensi dan Tergugat pernah berpisah selama dua tahun kemudian rujuk dan berpisah kembali pada hingga saat ini telah berjalan selama 9 bulan, dengan demikian berdasarkan pengakuan murni TergugatRekonvensi tersebut dan keterangan saksi-saksi PenggugatRekonvensi yang telah saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti, PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi telah berpisah tempat tinggal sebanyak dua kali, yang pertama terhitung sejak bulan November 2009 sampai dengan bulan November 2011 (dua puluh



empat bulan), dan yang kedua terhitung sejak bulan November 2012 sampai sekarang (dua belas bulan); ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil PenggugatRekonvensi yang menyatakan bahwa selama berpisah TergugatRekonvensi telah melalaikan kewajibannya selaku suami dan kepala keluarga, dalam jawabannya TergugatRekonvensi menyatakan bahwa tidak benar TergugatRekonvensi telah melalaikan kewajiban TergugatRekonvensi kepada PenggugatRekonvensi, karena walaupun telah berpisah TergugatRekonvensi selalu memberikan nafkah kepada PenggugatRekonvensi dan anak-anak sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan sampai saat inidan dalam repliknya PenggugatRekonvensi menyatakan bahwa TergugatRekonvensi pernah memberikan uang sebanyak tiga kali dengan jumlah seluruhnya Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terpakai untuk pengurusan sekolah anak-anak namun tidak mencukupi, dan pada tanggal 01 Oktober 2013 TergugatRekonvensi juga telah memberikan uang sebanyak satu kali sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil PenggugatRekonvensi tentang pemberian nafkah telah dibantah oleh TergugatRekonvensi, dan dalam repliknya Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa Tergugat rekonvensi pernah memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah seluruhnya Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), maka oleh karena pengakuan Penggugat Rekonvensi tersebut berklausul dan bantahan TergugatRekonvensi merupakan pernyataan yang bersifat positif sementara dalil PenggugatRekonvensi bersifat negative, maka berdasarkan doktrin tentang pembebanan pembuktian majelis hakim membebankan pembuktian kepada TergugatRekonvensi ;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, saksi I TergugatRekonvensi telah menerangkan bahwa saksi I pernah satu kali disuruh oleh TergugatRekonvensi



mengantar satu dos susu yakni untuk anak pertama PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi yang waktu itu masih kecil, sedangkan untuk saat ini saksi I TergugatRekonvensi tidak tahu apakah TergugatRekonvensi pernah memberikan nafkah kepada PenggugatRekonvensi dan anak-anaknya atau tidak, sedangkan saksi II TergugatRekonvensi telah menerangkan bahwa saksi II pernah diperintahkan sebanyak lima kali oleh TergugatRekonvensi mengantar uang kepada PenggugatRekonvensi yang saksi ketahui satu kali uang tersebut berjumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun selebihnya saksi tidak tahu karena uang tersebut berada dalam amplop tertutup, dengan demikian oleh karena hanya saksi kedua yang menerangkan tentang pemberian nafkah kepada PenggugatRekonvensi sedangkan saksi pertama tidak tahu melainkan hanya menerangkan tentang pemberian TergugatRekonvensi berupa satu dos susu kepada anak pertama PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi yang waktu itu masih kecil, maka jawaban TergugatRekonvensi tersebut hanya didukung oleh satu orang saksi, sedangkan menurut hukum satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), sehingga keterangan saksi TergugatRekonvensi tersebut masih merupakan bukti permulaan, belum mencapai batas minimal pembuktian, dan untuk mencapai batas minimal pembuktian kepada TergugatRekonvensi dibebankan alat bukti lain, namun ternyata TergugatRekonvensi tidak menambah alat bukti untuk menguatkan dalilnya tersebut, namun oleh karena PenggugatRekonvensi telah mengakui TergugatRekonvensi pernah memberikan nafkah masing-masing sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tgl 1 Oktober 2013 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti selama berpisah TergugatRekonvensi pernah memberikan nafkah kepada PenggugatRekonvensi dan anak-anaknya masing-masing sebesar Rp.5.500.000 dan pada tgl 1 Oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.1.500.000 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil PenggugatRekonvensi yang menyatakan bahwa TergugatRekonvensi memiliki kesanggupan untuk memenuhi tuntutan PenggugatRekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa slip gaji Tergugat Rekonvensi (bukti P.R.8) yang tidak dibantah oleh Pemohon, dan berdasarkan bukti PR.8 tersebut tercantum jumlah gaji yang diterima Pemohon dengan jumlah bersih Rp.12.315.690 (dua belas juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) setiap bulan, demikian pula dengan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang telah menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang menjabat selama dua periodesebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dengan demikian berdasarkan pengakuan Pemohon atas bukti P.R.8 tersebut dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang menjabat selama dua periode sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.12.315.690 (dua belas juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) setiap bulan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi masing-masing tentang nafkah lalai kepada Penggugat dan anak-anaknya dengan jumlah seluruhnya Rp.517.550.000 (lima ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalai terhadap Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan



tidak sanggup membayar nafkah tersebut, sedangkan untuk ke empat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara berkelanjutan setiap bulannya Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan masalah nafkah anak Tergugat Rekonvensi akan memenuhinya, namun dengan jumlah yang wajar dan masuk akal sehat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak akan dipenuhi Tergugat Rekonvensi dengan jumlah yang wajar ;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah dan nafkah lalai oleh Penggugat Rekonvensi, pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak menerima nafkah – nafkah tersebut atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Saksi I Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah sedangkan Saksi II Tergugat Rekonvensi telah menerangkan bahwa yang pergi dari rumah adalah Tergugat Rekonvensi, selain itu saksi-saksi tersebut tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan juga saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui tentang dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi sering menentang Tergugat Rekonvensi, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi yang turun dari rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi II Tergugat Rekonvensi, Saksi I dan Saksi II Penggugat Rekonvensi yang telah saling bersesuaian harus



dinyatakan terbukti yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi bukan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Penggugat Rekonvensi telah pula menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah merawat dan mengurus anak-anaknya dengan baik, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat Rekonvensi telah merawat anak-anaknya dengan baik ;--

Menimbang, bahwa atas dalil PenggugatRekonvensi yang menyatakan bahwa selama dalam perkawinan PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi telah memperoleh harta berupa Mobil hartop 1 unit, warna biru DB 3153 CA, dalam jawabannya TergugatRekonvensi mengakui bahwa benar dalam perkawinan TergugatRekonvensi dan PenggugatRekonvensi telah memperoleh harta berupa satu unit mobil hard top;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9, berupa Asli catatan Polisi Mobil No.Pol DB 3153 CA, dimana bukti T.9 tersebut telahdibenarkan oleh TergugatRekonvensi, maka berdasarkan bukti T.9 tersebut dan pengakuan murni TergugatRekonvensi, maka harus dinyatakan terbukti selama dalam perkawinan PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi telah memperoleh harta berupa Mobil hartop 1 unit, warna biru DB 3153 CA ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil PenggugatRekonvensi yang menyatakan bahwa selama dalam perkawinan PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi telah memperoleh harta berupa Tromol 2 unit,TergugatRekonvensi dalam jawabannya mengakui selama dalam perkawinan TergugatRekonvensi dan PenggugatRekonvensi telah memperoleh harta berupa satu unit tromol;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 dan T.11 berupa gambar satu unit tromol dan gambar merek satu unit tromol yang merupakan satu kesatuan, dan bukti tersebut dibenarkan oleh TergugatRekonvensi, maka berdasarkan bukti T.10, T.11 dan pengakuan murni Tergugat rekonveni, maka harus dinyatakan terbukti selama dalam perkawinan TergugatRekonvensi dan PenggugatRekonvensi telah memperoleh harta berupa satu unit tromol ;

Menimbang, bahwa atas dalil PenggugatRekonvensi yang menyatakan dalam perkawinan PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi telah memperoleh harta berupa lahan tambang emas di toraut dan lahan tambang emas di Tanoyan, dalam jawabannya TergugatRekonvensi membantah bahwa lahan tambang emas di toraut tidak ada, sedang lahan tambang emas di Tanoyan adalah milik Ko'A, dengan demikian oleh karena dalil PenggugatRekonvensi tersebut dibantah oleh TergugatRekonvensi, maka kepada PenggugatRekonvensi dibebankan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, PenggugatRekonvensi telah mengajukan dua orang saksi, namun baik saksi I maupun saksi II PenggugatRekonvensi tidak mengetahui tentang harta tersebut, maka dengan demikian dalil PenggugatRekonvensi tentang hal ini harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwaselain jawaban dalam Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, TergugatRekonvensi telah pula menyatakan masih ada harta yang diperoleh dalam perkawinan PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi yang jelas merupakan milik PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi yakni berupa tanah/ telaga seluas 30 m x 40 m yang terletak di Kelurahan Genggulang tepatnya di belakang rumah PenggugatRekonvensi ;-----



Menimbang, bahwa atas pernyataan TergugatRekonvensi tersebut, PenggugatRekonvensi menyatakan bahwa benar ada tanah /telaga ukuran 30 x 40 m yang terletak di Kelurahan G, namun tanah tersebut ada sengketa dengan pemilik awalnya ;-----

Menimbang, bahwa meskipun tanah seluas 30 m x 40 m yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi, namunoleh karena tanah tersebut tidak diajukan dalam gugatan Rekonvensi, dan juga tidak terdapat dalam perubahan gugatan Penggugat Rekonvensi maka dengan demikian obyek tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.R.5 yakni berupa Fotokopi Kwitansi pembayaran Taxi, bukti PR.6 berupa Fotokopi Kwitansi pembelian barang dan Bukti PR.7 berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran kamar Hotel di Swis belhotel , dimana bukti-bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya serta tidak berkaitan dengan perkara ini, maka oleh Majelis Hakim tidak dapat dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

1 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai empat orang anak, masing-masing bernama ;-----

- RWL, laki-laki, lahir tanggal 31 Oktober 2004, dalam asuhan Penggugat ;---



- EAL, laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 2008, dalam asuhan Penggugat ;-----
- NGL, laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2010, dalam asuhan Penggugat;-----
- AL, laki-laki, lahir tanggal 28 Oktober 2012, dalam asuhan Tergugat; -----

1 Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di asuh oleh Penggugat Rekonvensi ;-----

2 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sebanyak dua kali, yang pertama terhitung sejak bulan November 2009 sampai dengan bulan November 2011 (dua puluh empat bulan), dan yang kedua terhitung sejak bulan November 2012 sampai sekarang (dua belas bulan) ;-----

3 Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya masing-masing sebesar



Rp.5.500.000 dan Rp 1.500.000
dengan jumlah seluruhnya
Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;--

4 Pemohon adalah anggota DPRD
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
menjabat selama dua periode
sebagai anggota DPRD Kabupaten
Bolaang Mongondow dan
mempunyai penghasilan bersih
sejumlah Rp.12.315.690 (dua belas
juta tiga ratus lima belas ribu enam
ratus Sembilan puluh rupiah) setiap
bulan;-----

5 Bahwa Tergugat Rekonvensi yang
pergi dari rumah kediaman bersama
bukan Penggugat Rekonvensi
sehingga mengakibatkan Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi pisah tempat tinggal ; -

6 Bahwa dalam perkawinan
Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi telah
memperoleh harta berupa :-----



- 1 unit Mobil hartop, warna biru DB 3153 CA ;-----
- 1 unit Tromol ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan menganalisa sebagai berikut :-----

I Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebagai dasar hukum dalam menetapkan hak hadhanah adalah ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :-----

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;-----

- b Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum, ternyata keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih di bawah umur dan memerlukan kasih sayang ibunya, dan dalam hal penentuan hak asuh bagi anak haruslah mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan, akhlak dan masa depan yang



sebaik-baiknya bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf (a) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensipenuh perhatian dan telah merawat terhadap anak-anaknya tersebut dengan baik, bahkan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak-anaknya di asuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka demi kepentingan perkembangan masa depan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama Rifky Wahyu Ardana Imban, laki-laki, lahir tanggal 31 Oktober 2004, Erlangga Dwi Anugerah Imban, laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 2008, Noah Ganesa Triwardana Imban, laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2010, Adit Imban, laki-laki, lahir tanggal 28 Oktober 2012, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dan oleh karena anak yang bernama Adit Imban, laki-laki, lahir tanggal 28 Oktober 2012 masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang biaya anak berkelanjutan telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan bahwa “ biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya”-----;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi kelangsungan hidup dan masa depan ke empat orang anak, tersebut perlu menetapkan besar kecilnya biaya dengan memperhatikan aspek kebutuhan pokok pada saat ini termasuk kesehatan, pendidikan dan lainnya yang disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;-



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tetap akan memberikan nafkah untuk anak-anaknya namun disesuaikan dengan kemampuannya, maka dengan melihat profesi Tergugat Rekonvensi sebagai anggota DPRD dengan penghasilan sebesar Rp.12.315.690 (dua belas juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus Sembilan puluh) setiap bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan melihat kesediaan Tergugat Rekonvensi tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, serta kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih belum mumayyiz, yang mana anak kesatu dan kedua sudah masuk usia sekolah, sedangkan anak yang ke tiga dan ke empat belum sekolah dan masih membutuhkan asupan gizi yang seimbang yakni berupa susu formula, maka demi rasa keadilan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak berkelanjutan patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi untuk keempat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara berkelanjutan minimal masing-masing anak sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulandihitung sejak terjadinya perceraian hingga keempat anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah lalai terhadap anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, berdasarkan Yurisprudensi Put.MARI Nomor 608KL/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 bahwa kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya bersifat lilintifa' (untuk kemanfaatan) bukan bersifat li-tamlik (untuk dimiliki), maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah Madhiyah anak) tidak dapat digugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah anak tersebut harus ditolak ;--

II Nafkah lalai dan nafkah iddah

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

...  ...

Artinya: *...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...*

...  ...

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan “sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya



perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak ;-----

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;-----

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah hidup bersama dan telah memperoleh empat orang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Sebagaimana Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz*”.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu’/ enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Penggugat Rekonvesni dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal sebanyak dua kali, yang pertama sejak bulan November 2009 sampai dengan bulan November 2011. Kemudian rujuk dan akhirnya berpisah lagi sejak bulan November 2012 sampai sekarang, dimana penyebabnya karena Tergugat Rekonvensi yang pergi turun dari kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah kembali kepada Penggugat Rekonvensi, Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak dapat dinilai melakukan nusyuz sebab Penggugat Rekonvensi masih menunjukkan sikap yang tunduk dan tidak menghalangi Tergugat untuk bersenang-senang dengan dirinya. ;-----

Menimbang, bahwa suami adalah pemimpin keluarga (QS. An Nisa ayat 34). Karena itu, dalam konteks perkara ini, Tergugat Rekonvensi yang seharusnya aktif mencari jalan keluar atas keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Artinya bahwa sikap Penggugat Rekonvensi yang tidak lagi datang dan tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz apabila Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah melakukan suatu tindakan nyata untuk secara aktif mendatangi Penggugat Rekonvensi dan mengajak Penggugat Rekonvensi tinggal bersamanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula, meskipun dalam keadaan pisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi ternyata tetap menjalankan tanggung jawabnya memelihara anak-anak dengan baik,. Dengan demikian, terlepas bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tinggal bersama, Penggugat tetap menunjukkan sebahagian tanggung jawabnya sebagai isteri, yaitu dengan memelihara



anak keturunan Tergugat Rekonvensi , sehingga Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal. Selain itu, Penggugat Rekonvensi juga berhak sepenuhnya untuk menuntut nafkah dari Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah seluruhnya Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), namun rentang waktu perpisahan yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebanyak dua kali masing-masing pada bulan November 2009 sampai dengan November 2011 (dua belas bulan) kemudian pada bulan November 2012 sampai sekarang, menurut majelis nafkah yang berjumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) adalah belum dianggap mencukupi atau tidak dapat dikategorikan jumlah yang wajar karena tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat selama kurun waktu tersebut, sehingga Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa rentang waktu pembebanan nafkah lampau kepada Tergugat adalah 35 bulan, sebagaimana tuntutan Penggugat. Sedangkan pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

...



Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*

dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah lampaudan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan, yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.



Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannya secara riil, yang berdasarkan fakta ini bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow dengan penghasilan sejumlah Rp 12.315.690 (dua belas juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah), Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut kadar potensinya untuk



bekerja, berprestasi, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berprestasi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata masih berusia 32 tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berprestasi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang *pada dasarnya* mempunyai kemampuan secara aktual, dan memiliki kemampuan secara potensial ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukum selanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial, maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya.-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama dalam periode bulan November 2009 sampai dengan November 2011, kemudian periode November 2012 sampai sekarang atau selama 35 bulan dan pada 3 bulan masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi di mana Tergugat dikategorikan sebagai orang yang



memiliki kemampuan potensial dan memiliki kemampuan aktual dan potensial, maka untuk menentukan nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah harus berdasarkan kemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini adalah seorang anggota DPRD Kota Kotamobagu yang telah menjabat selama dua periode, sehingga telah terdapat *notoir feiten (fakta umum)* bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup dibandingkan dengan pegawai yang lain, selain itu jika melihat kebutuhan sehari-hari, dimana saat ini segala keperluan dalam rumah tangga merangkak naik, maka demi memenuhi kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi maka menurut Majelis Hakim masih dalam kategori wajar jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah lalainya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari dengan jumlah total Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi masih mampu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1/8 bagian dari penghasilannya per bulan atau dihitung Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau ditotalkan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangat patut dan adil bila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 35 bulan masa melalaikan nafkah = Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lalai



yang patut untuk dikabulkan hanyalah sebesar, Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak.-----

Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iiddah bagi Penggugat Rekonvensi, di mana Tergugat Rekonvensi dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan baik aktual maupun potensial, Majelis Hakim mengacu pada standar nafkah yang layak dari suami kepada isterinya dengan memperhatikan jumlah penghasilan suami yang patut dan layak dengan menilai sisi kemampuan dari Tergugat Rekonvensi (suami) bukan dinilai dari berapa kebutuhan dari Penggugat Rekonvensi (istri), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar sepertiga bagian dari penghasilan, yakni $Rp.12.315.690 \times 1/3 = Rp. 4.105.250$ (empat juta seratus lima dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat Rekonvensi menjalani iddah adalah tiga bulan atau 90 hari. Karena itu nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 3 bulan $\times 4.105.250$ (empat juta seratus lima dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 12.315.750 (dua belas juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah yang patut untuk dikabulkan hanyalah sebesar, Rp 12.315.750 (dua belas juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan



Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak ;-----

III Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang mut'ah, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

[REDACTED]

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

[REDACTED]

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul." Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c yang menyebutkan "pengadilan dapat mewajibkan kepada



bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut’ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat Rekonvensi sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai sebab tergugatlah yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kotamobagu. Selain itu, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba’da al dukhul*) dengan telah dikaruniai empat orang anak. Karena itu, menurut hukum Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bentuk dan nilai mut’ah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ,oleh karena tidak ada kesepakatan tentang pemberrian mut’ah tersebut, maka Majelis Hakim mengacu pada pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.12.315.690, (dua belas juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa di antara hikmah pembebanan mut’ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan, sehingga besaran mut’ah tersebut ditetapkan dengan nilai yang hampir seimbang dengan kebutuhan isteri selama menjalani masa iddah sebagai masa tunggu dan masa berkabung bagi isteri. Berdasarkan



pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat berupa uang dengan jumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah yang patut untuk dikabulkan hanyalah berupa uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak ;-----

IV Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yakni selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta berupa :

- 1 unit Mobil hartop, warna biru DB 3153 CA ;-----
- 1 unit Tromol ;-----

Oleh karena itu, harta-harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat ReKonvensi ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa siapa yang berhak atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat Konvensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat ReKonvensi masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat ReKonvensitersebut, sehingga dengan demikian menghukum Tergugat ReKonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, Bahwa tidak adanya satupun ketentuan normatif yang secara eksplisit tidak membolehkan suami mengikrarkan talak sepanjang terdapat suatu pembebanan kepadanya yang belum diselesaikan, tidak dapat dimaknai sebagai larangan kepada Hakim untuk menetapkan batas waktu bagi suami untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah sebelum ikrar talak. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang menghukum suami menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam perkara aquo.-----

Menimbang, bahwa putusan yang menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah adalah kewajiban hukum bagi Tergugat Rekonvensi. Jika ternyata ketentuan hukum yang ada tidak memiliki daya paksa yang cukup untuk memberi jaminan bagi terlaksananya putusan tersebut, sehingga putusan potensial menjadi *illusoir*, maka sudah sepatutnya Hakim dengan kewenangannya



melakukan penemuan hukum bahkan “penciptaan hukum”, dengan merumuskan sendiri cara yang tepat dalam rangka pemenuhan putusan tersebut (*judge made law*). Kewajiban bagi pemenuhan putusan tersebut menjadi dasar atas lahirnya kewajiban bagi Hakim untuk menetapkan sarana yang benar-benar memberi jaminan atas pemenuhan dan/atau pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan *kaidah fiqh/legal maxim*:-----

Artinya: “Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnya wajib”.

الأمر بالمشيئ أمر بوسا ئله

Artinya: “Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya”.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim wajib dalam putusannya memuat amar pembatasan waktu bagi Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar penghukuman membayar nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut’ah kepada Penggugat, yaitu sebelum pengucapan ikrar talak. Karena Majelis Hakim wajib memuat amar tersebut, maka halangan formil berupa tidak adanya tuntutan tersebut dalam petitum gugatan rekonvensi Penggugat dengan sendirinya gugur, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan penerapannya oleh Majelis Hakim atas nama keadilan dan kemanfaatan.-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan



Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (MAL) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (EK)di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----



DALAM REKONVENSI.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;-----
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah di karuniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :-----
 - RWL, laki-laki, lahir tanggal 31 Oktober 2004,
 - EDL, laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 2008,
 - NGL, laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2010,
 - AL, laki-laki, lahir tanggal 28 Oktober 2012,

- 3 Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama :-----

- RWL, umur 11,2 tahun/ lahir tanggal 31 Oktober 2004 ;-----
- EDL, umur 5,9 tahun / lahir tanggal 10 Maret 2008 ;-----
- NGL, umur 3,6 tahun / lahir tanggal 7 Juni 2010 ;-----
- AL, umur 1,2 tahun lahir /tanggal 28 Oktober 2012 ;-----

Di bawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi ;

- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama AL, umur 1,2 tahun lahir /tanggal 28 Oktober 2012 kepada Penggugat Rekonvensi-----
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi untuk ke empat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi



masing-masing anak minimal sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap bulan, jumlah seluruhnya Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan keempat anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun ;-----

6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 52.500.000.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

7 Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi masing-masing setiap bulan sebesar Rp 4.105.250 (empat juta seratus lima dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah seluruhnya Rp 12.315.750 (dua belas juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----

8 Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;-----

9 Menetapkan waktu pembayaran nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada poin 6, poin 7 dan poin 8 amar putusan ini oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat sebelum pengucapan ikrar talak ;-----

10 Menetapkan bahwa harta-harta dibawah ini, yaitu :

- 1 unit Mobil hartop, warna biru DB 3153 CA ;-----
- 1 unit Tromol ;-----

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;-----

11 Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana yang tersebut pada point 9 amar putusan ini seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat Rekonvensi dan



seperdua bagian adalah hak dan milik Tergugat

ReKonvensi ;-----

12 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada point 10 amar putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;-----

13 Menolak gugatan Penggugat ReKonvensi selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,(lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Shafar 1435 Hijriyah**, oleh kami

Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, SHI** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Shafar 1435 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan **Zuhaeda Selong, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;-----

Hakim Anggota I,	Ketua Majelis,
TTd	TTd
Amar Ma'ruf, S.Ag	Masyrifah Abasi, S.Ag
Hakim Anggota II,	



TTdPanitera Pengganti,

Rusli, SHI

TTd

Zuhaeda Selong, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah);

Salinan Sesuai aslinya

Kotamobagu, Desember 2013

Panitera,

Saripa Jama

Putusan ini belum mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, dikeluarkan atas permintaan

Pemohon pada tanggal Desember 2013